



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 1 Desember 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-
Kabupaten Bantul;
2. Pimpinan BUMD se-
Kabupaten Bantul
3. Panewu se-Kabupaten
Bantul
di –
Bantul

SURAT EDARAN

Nomor: B/900.1.13.1/08990/BPKPAD

TENTANG

OPTIMALISASI PENERIMAAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak yang dipungut Kabupaten Bantul dan dibayarkan bersamaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul, Direktur BUMD Kabupaten Bantul, dan Panewu agar melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu.
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul, Direktur BUMD Kabupaten Bantul, dan Panewu agar menghimbau kepada seluruh ASN dan Non ASN serta karyawan BUMD di lingkungan kerjanya yang belum melakukan proses balik nama kendaraan bermotornya, untuk segera melakukan proses balik nama.
4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul, Direktur BUMD Kabupaten Bantul, dan Panewu agar melaksanakan dan memerintahkan kepada seluruh ASN dan Non ASN serta karyawan BUMD di lingkungan kerjanya yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang akan habis masa pajaknya maupun yang sudah habis masa pajaknya.

5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul, Direktur BUMD Kabupaten Bantul, dan Panewu agar melakukan pendataan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai seluruh ASN dan Non ASN serta karyawan BUMD di lingkungan kerjanya. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.